

OPERASIONAL GADAI DENGAN SISTEM SYARIAH PT. PEGADAIAN (PERSERO) SURABAYA

Adilla Sarah Erangga
Universitas Negeri Surabaya
adilla.sarah@gmail.com

Abstract

Sharia pawn shop PT. Pegadaian (Persero) collects fees that are not in form of interests, but it is in form of interests, however, it is in form of a deposit, maintenance, security, and estimation fees. Pawning fee at sharia pawn shop is less and it is charged only once. By using descriptive qualitative research the study portrays pawning operational with sharia system which is done by PT. Pegadaian (Persero). If it is observed from the legal aspect, the Government Ordinance No. 103 Year 2000, Decisions of National Sharia Council (NSC) of Indonesian Islamic Scholar Committee (IISC) that may be used as references in executing the pawning practice according to sharia, and Statement of Financial Accounting Standards 107, accounting for ijarah give the sharia pawn shop PT. Pegadaian (Persero) the powerful legality to conduct pawning by using sharia system.

Keywords : *Pawning, Sharia pawn shop, Sharia system*

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan dimana hal ini dilakukan demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang terjamin dengan adanya jaminan, Inilah yang mendasari pentingnya lembaga jaminan. Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri-ciri internasional yang dikenal hampir di semua negara dan perundang-undangan modern, yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal.

Gadai merupakan lembaga jaminan yang dikenal di kehidupan masyarakat dalam upaya mendapatkan dana yang digunakan untuk berbagai kebutuhan. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha utamanya adalah bidang jasa penyaluran kredit atau pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Sejarah Pegadaian dimulai saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum dan sekarang menjadi PT. Pegadaian (Persero).

Peraturan hukum yang terkait dengan lembaga jaminan gadai di Indonesia adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107 tentang Akuntansi Ijarah. Dalam perkembangannya, PT. Pegadaian (Persero) mengembangkan gadai dengan sistem syariah karena bisnis syariah memiliki peluang yang sangat besar. Ditambah lagi mayoritas yang memanfaatkan jasa pegadaian di Indonesia adalah seorang muslim. Sistem gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) diberlakukan sejak Januari 2003. Dalam sistem syariah yang diterapkan di PT. Pegadaian (Persero) diharapkan mampu memberikan ketenangan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. Menurut kepala kantor wilayah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya Bapak Agus Priabodo, prospek pasar dan permintaan kredit Pegadaian

Syariah di Kanwil PT. Pegadaian (Persero) Surabaya cukup cerah dan besar karena jasa pegadaian syariah diminati banyak masyarakat terutama di lingkungan ekonomi masyarakat Islam. Kanwil PT. Pegadaian (Persero) Surabaya sekarang memiliki tujuh belas cabang Pegadaian Syariah dan setiap cabang memiliki unit-unit yang berada di tempat atau lingkungan strategis, pada tahun 2012 Kantor Wilayah Pegadaian Surabaya melaporkan bahwa setiap cabang telah mencapai omzet yang ditetapkannya dengan ketentuan bahwa target omzet Pegadaian Syariah setiap cabangnya adalah sebesar Rp 12.500.000.000 dengan alokasi pada setiap produknya sebesar 92,6% untuk produk Ar-Rahn, 6,2% untuk produk Arrum, dan sisanya yaitu 1,2% untuk produk Mulia (Pegadaian, 2013).

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah operasional gadai dengan sistem syariah di PT. Pegadian (Persero) Surabaya?
2. Apakah operasional gadai dengan sistem syariah di PT. Pegadian (Persero) Surabaya telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107 tentang akuntansi ijarah?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui operasional gadai dengan sistem syariah dan untuk mengetahui kesesuaian operasional gadai dengan sistem syariah di PT. Pegadian (Persero) Surabaya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107 tentang Akuntansi Ijarah.

KAJIAN TEORI

Pengertian Gadai Syariah

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat (38) yaitu : “*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*”. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang (Ali Zainuddin, 2008).

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang

mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut (Anshori, 2007).

Berdasarkan pengertian gadai di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, perhiasan, kendaraan atau harta benda lainnya sebagai jaminan kepada seseorang atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 92% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Adanya gadai ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai. Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Oleh karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial sehingga dalam buku *fiqih mu'amalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* yang tidak mewajibkan imbalan (Ghafur, 2008).

Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist, fatwa MUI, serta PSAK no 107 tentang akuntansi ijarah. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan hadist

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan-nya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis dalam Zainuddin Ali (2008) mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*) dengan alasan bahwa *murtahin* meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Fungsi barang gadai (*marhun*) adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*)

beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*) dengan tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utang tersebut.

Hadist (sabda, perbuatan, takrir atau ketetapan, Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam) A'isyah ra berkata:

“bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Muslim)

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkaitan dengan gadai syariah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn,
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas,
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah,
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107 tentang Akuntansi Ijarah

Dalam PSAK No. 107, *Ijarah* merupakan sewa menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada

penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, dilakukan jika akad ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara:

- a. hibah,
- b. penjualan sebelum akhir masa akad,
- c. penjualan pada akhir masa akad,
- d. penjualan secara bertahap.

Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Spesifikasi obyek ijarah, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis, harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan operasional gadai dengan sistem syariah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero). Obyek penelitian ini adalah PT. Pegadaian (Persero) wilayah Surabaya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *interview* (wawancara), observasi (pengamatan atau *participant observer technique*), dan dokumentasi. *Interview* (wawancara) dimulai dengan membuat daftar pertanyaan yang disusun secara struktural kemudian diajukan kepada pihak yang dituju dalam bentuk wawancara secara terbuka. Wawancara dilakukan kepada kepala kantor wilayah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya yaitu Bapak Agus Priabodo dan

penaksir muda Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Mayjen Sungkono Surabaya yaitu Bapak Febry Annanditya. Observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilakukan untuk mengetahui penerapan operasional gadai dengan sistem syariah yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Surabaya apakah telah sesuai dengan hukum yang mengatur.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis yang digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan gadai dengan sistem syariah dan pendekatan empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh konsep dan landasan teori dengan mempelajari berbagai literatur, buku, referensi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek pembahasan sebagai bahan analisis. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan operasional gadai dengan sistem syariah pada PT. Pegadaian (Persero) Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Gadai Syariah PT. Pegadaian (Persero)

PT. Pegadaian merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bentuk perseroan terbatas, yang bergerak dalam bidang usaha peminjaman uang kepada masyarakat dengan menggunakan lembaga jaminan gadai. Pelaksanaan gadai yang berlangsung selama ini di PT. Pegadaian (Persero) merupakan gadai sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata, yang merupakan

lembaga jaminan dimana obyek jaminan berada dalam penguasaan kreditor dan atas peminjaman dana dengan sistem gadai ini kreditor mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Namun dalam perkembangannya PT. Pegadaian (Persero) telah meluncurkan suatu sistem baru yang disebut dengan Gadai Syariah. Syariah disini dapat dipahami bahwa sistem gadai yang dimaksud adalah suatu sistem yang berdasarkan Syariah Islam atau Hukum Islam. Penggunaan sistem gadai syariah merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis Islam.

Gadai syariah (*Rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan serta pemeliharaan barang jaminan. Pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, aman, dan menentramkan karena hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi tanpa melakukan pembukaan rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan dan terkesan sangat rumit. Nasabah pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) cukup membawa barang-barang berharga miliknya yang akan di gadaikan, maka pada saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih membutuhkan dana pinjaman tersebut, maka pinjamannya dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Pemberian gadai syariah dapat menentramkan dalam pengertian sumber dana, karena pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) berlandaskan dari sumber-sumber

yang sesuai dengan syariah dimana proses gadai berlandaskan prinsip syariah, dan didukung oleh petugas-petugas serta *outlet* dengan nuansa islami sehingga lebih *syar'i*. Dalam prakteknya operasional gadai syariah (*Rahn*) di PT. Pegadaian (Persero) telah disesuaikan dengan peraturan yang mengatur yaitu fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSNMUI/III/2002, tentang *rahn* yaitu *murtahin* (penerima barang atau pihak pegadaian syariah) memiliki hak untuk menahan *marhun* (barang) hingga semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang atau nasabah) dilunasi kemudian nantinya *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali persetujuan dari *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya bukan berupa bunga. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *murtahin*, sedangkan biaya untuk pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* selaku nasabah pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero).

Operasional Gadai Syariah PT. Pegadaian (Persero)

Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) PT. Pegadaian (Persero) dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.
2. Penaksiran nilai barang, pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai barang yang akan digadaikan oleh calon nasabah (*rahin*). Demikian juga

nasabah yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa tersebut diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir. Jasa penaksiran ini hanya dipungut berupa biaya penaksiran.

3. Penitipan barang, pegadaian syariah memberikan jasa penitipan barang untuk masyarakat yang ingin menitipkan barang berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dapat dijalankan karena setiap kantor pegadaian syariah di seluruh Indonesia terutama di wilayah Surabaya memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Atas jasa penitipan tersebut pegadaian syariah memungut ongkos penyimpanan.
4. Gold Counter (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas Galeri 24 yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang dijual di pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) dilengkapi dengan sertifikat jaminan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang hendak melakukan gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) yaitu :

1. Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku seperti SIM, paspor, dan lain-lain.
2. Mengisi formulir permintaan *rahn*.
3. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yang memenuhi syarat, seperti perhiasan emas, berlian dan benda berharga lainnya, barang-barang elektronik atau kendaraan bermotor.

4. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi. Akan tetapi jika barang tersebut bukan milik nasabah atau dikuasakan kepada orang lain maka harus melampirkan surat kuasa bermaterai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pegadaian syariah dan KTP asli pemilik barang.
5. Menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam Surat Bukti Rahn (SBR).
6. Prosedur pemberian pinjaman (*marhun bih*) dalam gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) yaitu pertama nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*, kedua nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang telah dilampiri dengan foto copy identitas serta barang jaminan ke kasir kantor, ketiga petugas kantor pegadaian syariah menaksir *marhun* yang diserahkan dimana besarnya pinjaman adalah sebesar 92% dari taksiran *marhun*, dan yang terakhir apabila telah disepakati besarnya pinjaman antara kedua belah pihak, maka nasabah menandatangani akad dan dapat menerima uang pinjaman.

Tabel 1. Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi

Golongan Marhun Bih	Plafon Marhun Bih (Rp)			Biaya Administrasi (Rp)
A	50.000	-	500.000	2.000
B	500.001	-	1.000.000	8.000
B2	1.000.001	-	2.500.000	15.000
B3	2.500.001	-	5.000.000	25.000
C1	5.000.001	-	10.000.000	40.000
C2	10.000.001	-	15.000.000	60.000
C3	15.000.001	-	20.000.000	80.000
D	Diatas 20.000.001	-	1.000.000.000	100.000

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Mayjen Sungkono Surabaya

Tabel 2. Tarif Ijarah

No	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif Ijarah
1	Emas, Berlian	Taksiran/ Rp. 10.000 x Rp. 71
2	Barang Gudang (Elektronik, Kendaraan bermotor)	Taksiran/ Rp. 10.000 x Rp. 72

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Mayjen Sungkono Surabaya

Transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) seluruh Indonesia adalah sama, yaitu menggunakan transaksi dengan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Pada akad *rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* di kantor pegadaian syariah sehingga nasabah (*rahin*) akan membayar sejumlah ongkos kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*. Sedangkan akad *ijarah* di dalam pegadaian syariah merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir* sedangkan penyewa atau nasabah disebut dengan *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Maka dari itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya kepada *muajjir*. Ketentuan tentang kedua akad tersebut sudah tertera pada Surat Bukti Rahn (SBR) di bagian belakang sehingga setiap nasabah (*rahin*) dapat mengerti apa yang harus dilakukan.

Akad Dalam Operasional Gadai Syariah PT. Pegadaian (Persero)

Operasional di pegadaian syariah, nasabah (*rahin*) tidak perlu melakukan kedua akad tersebut karena 1 (satu) lembar SBR yang ditanda tangani oleh nasabah sudah mencakup kedua akad yang dimaksud. Hal ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107 tentang akuntansi ijarah yang

mengharuskan untuk melakukan akad dalam setiap melakukan transaksi agar keabsahannya dapat diakui secara hukum.

Dalam pelunasan uang pinjaman (*marhun bih*) di pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya dapat dilakukan dengan beberapa cara disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai) dimana *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk melakukan pelunasan apabila dalam masa jatuh tempo. Pelunasan yang pertama di pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya yaitu dengan cara nasabah (*rahin*) membayar pokok pinjaman (*marhun bih*) di kantor tempat nasabah (*rahin*) tersebut melakukan transaksi. Setelah pelunasan pokok pinjaman (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*) yang dikuasai oleh *mutarhin* dikembalikan kepada nasabah (*rahin*) sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Pelunasan pinjaman juga dapat dilakukan dengan cara menjual barang jaminan (*marhun*) jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil penjualan dengan cara lelang barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan lelang barang tersebut. Nasabah (*rahin*) dapat memilih cara pelunasan, apakah ingin melunasi secara sekaligus atau dengan cara diangsur. Jika dalam masa 4 (empat) bulan nasabah (*rahin*) belum dapat melunasi kewajibannya, maka nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari ke depannya beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah perpanjangan masa pelunasan nasabah (*rahin*) tidak dapat melunasinya kembali, maka barang gadai (*marhun*) akan dilelang atau dijual oleh *murtahin*.

Dasar Hukum Gadai Syariah PT. Pegadaian (Persero)

Konsep operasional Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efektifitas, dan efisiensi yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Perjanjian gadai ada dan diajarkan dalam Islam. Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut "*rahn*", yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Dapat diketahui bahwa dasar hukum *rahn* di PT. Pegadaian (Persero) Syariah adalah Al Qur'an, khususnya surat Al-Baqarah ayat 282 yang mengajarkan agar perjanjian hutang piutang itu diperkuat dengan catatan dan saksi-saksi, serta ayat 283 yang membolehkan meminta jaminan barang atas hutang-hutang tersebut.

Perjanjian gadai syariah yang dilakukan antara kantor cabang pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) selaku kreditor dengan nasabahnya selaku debitor, merupakan dasar dari pelaksanaan gadai syariah yang disesuaikan dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam operasional gadai syariah dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa *murtahin* (penerima barang atau pihak pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero)) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) hingga semua hutang *rahin* (nasabah) dilunasi dengan syarat *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh

dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali mendapat persetujuan dari *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya hanya sekedar untuk mengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Kemudian, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Setiap CPS atau ULGS PT.Pegadaian (Persero) ketika *marhun* jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila nasabah tersebut tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi. Hasil Penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan melalui lelang yang diselenggarakan pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) akan menjadi milik *rahin* selaku pemilik barang tersebut dan apabila dari lelang tersebut kurang dan belum dapat dikatakan lunas maka kekurangan tersebut menjadi kewajiban *rahin*. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah hal ini sesuai dengan ketentuan penutup dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan yaitu karena umat Islam di Indonesia menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam. Untuk memenuhi keinginan tersebut perlu dipertimbangkan dengan berbagai aspek penting yaitu aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber

daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan, dan lain-lain. Apabila ditinjau dari aspek legalitas, mendirikan lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin Pemerintah. Namun sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, Pasal 3 ayat (1) a menyebutkan bahwa PT. Pegadaian (Persero) adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari PT. Pegadaian (Persero) dapat diperiksa antara lain pada Pasal 5 ayat (2) b, yaitu pencegahan praktek ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Tujuan dari PT. Pegadaian (Persero) dipertegas dalam PP No. 103 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa pegadaian ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

Legalisasi yang dimiliki PT. Pegadaian (Persero) menyatakan bahwa hingga saat ini PT. Pegadaian (Persero) masih memiliki kekuatan atau dasar hukum yang mengikat bagi kelancaran operasional pegadaian syariah di PT. Pegadaian (Persero) termasuk pendirian cabang-cabang syariah di bawah PT. Pegadaian (Persero). Selain itu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah di PT. Pegadaian (Persero) yaitu Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* (gadai) yang disahkan pada tanggal 26 juni 2002 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 09/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah telah dilaksanakan secara baik dan sesuai di setiap kantor cabang pegadaian syariah di seluruh Indonesia terutama wilayah Surabaya. Maka

dapat dipahami bahwa PT. Pegadaian (Persero) mempunyai legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah karena gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) selain sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107 tentang akuntansi ijarah.

Dapat diketahui bahwa keunggulan pegadaian syariah di PT. Pegadaian (Persero) daripada gadai di lembaga lainnya adalah solusi pendanaan sangat cepat, praktis, aman, dan menentramkan. Selain itu bagi nasabah, gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) memberikan alternatif pilihan pelayanan baru dalam jasa gadai syariah, yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Sementara, bagi bank yang memiliki produk gadai syariah, gadai syariah merupakan produk inovasi dari bank syariah yang menjadi peluang baru untuk meningkatkan *fee based income*. Dari sini bank syariah yang memiliki program gadai syariah tidak dapat dikatakan lebih unggul dari pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) dari sisi keluasan jaringan karena jangkauan *outlet* atau ULGS di PT. Pegadaian (Persero) sudah merambah ke dalam lokasi-lokasi terpencil bahkan sampai dengan wilayah kecamatan khususnya di wilayah Surabaya. Peluang memang harus diciptakan, tidak cukup sekadar melayani dengan baik dan cepat tetapi juga harus mengunggulkan operasional dari lembaga itu sendiri. Pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) terutama wilayah Surabaya dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat (nasabah) yang mungkin belum bisa diberikan lembaga lain dari segi fasilitas dan pelayanan yang lengkap serta memadai.

KESIMPULAN

Gadai Syariah (*Rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan. Pegadaian Syariah PT. Pegadaian (Persero) memungut biaya tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja. Keberadaan pegadaian syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan hemat dalam penyaluran pinjaman.

Legalisasi yang dimiliki PT. Pegadaian (Persero) menyatakan bahwa hingga saat ini PT. Pegadaian (Persero) masih memiliki kekuatan atau dasar hukum yang mengikat bagi kelancaran operasional pegadaian syariah di PT. Pegadaian (Persero), termasuk pendirian cabang-cabang syariah atau CPS di bawah PT. Pegadaian (Persero). Selain itu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktik gadai sesuai syariah di PT. Pegadaian (Persero) yaitu Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* (gadai) yang disahkan pada tanggal 26 juni 2002, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan No. 09/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* telah dilaksanakan secara baik dan sesuai di setiap kantor cabang pegadaian syariah di seluruh Indonesia terutama wilayah Surabaya. Maka dapat dipahami bahwa PT. Pegadaian (Persero) mempunyai legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah karena gadai syariah di PT.

Pegadaian (Persero) selain sesuai pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107 tentang akuntansi ijarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai syariah di Indonesia: konsep, implementasi, dan institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Gadai Syariah di Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ghafur, Ruslan Abdul. 2008. *Konsep Gadai Syariah (Ar-Rahn) Dalam Fiqih*. Jakarta.
- Patton, Michael Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sholikul Hadi, M. 2003. *Pegadaian Syariah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Diniyah.
- MSI-UII. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang (PERUM) Pegadaian.
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI). 2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai).
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI). 2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI). 2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI). 2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107 tentang Akuntansi Ijarah.

PT. Pegadaian (Persero). 2013. Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah). Dalam <http://www.pegadaian.co.id/suku-bunga.php> diunduh pada tanggal 12 April 2013.

Rais, Sasli, and Dance Y. Flassy. 2005. *Pegadaian syariah: konsep dan sistem operasional (suatu kajian kontemporer): panduan bagi mahasiswa, praktisi, dan pemerhati yang terlibat dalam penerapan ekonomi syariah, khususnya gadai syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).